

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN
TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BONTANG
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN
JALAN DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : 0004. PJ / ABA. 02. 01 / B14030000 / 2020

Nomor : B-2329 / KS / KSDN / 074-5-25 / 09 / 2020

Pada hari ini, KAMIS Tanggal SEPULUH Bulan SEPTEMBER Tahun
Dua Ribu Dua Puluh (10-09-2020) bertempat di Tenggarong, yang
bertandatangan di bawah ini :

1. **DONNA SINATRA** : DONNA SINATRA selaku Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bontang Berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN 9 (Persero) UIW Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor: 0009.Sku/SDM.02.07/B14000000/2020 Tanggal 08 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) UIW Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UP3 Bontang berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 12 Kota Bontang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **EDI DAMANSYAH** : selaku Bupati Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 11
		

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara UP3 Bontang;
4. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pelanggan PLN di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 11
		

6. Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tagihan listrik PLN Kepada Pemerintah Daerah yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada PLN;
7. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PLN ULP Bontang Kota di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan PLN sesuai kedudukan pelanggan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dicetak dari rekening listrik yang lunas;
9. Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU);
10. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah Penertiban Lampu penerangan jalan umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PLN di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 2

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Untuk menjamin kelancaran penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari PPJ;
- (2) Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi;
- (4) Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik **PIHAK KEDUA** melalui meterisasi PJU.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dari nilai jual tenaga listrik;
- (2) Penyampaian Informasi Rekapitulasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
- (3) Penyetoran Pajak Penerangan Jalan;
- (4) Pengawasan dan penertiban PJU.
- (5) Pembayaran rekening PJU;
- (6) Pembayaran rekening listrik operasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (7) Para Pihak melakukan koordinasi/pemberitahuan apabila ada perubahan (mutasi jaringan) dalam hal yang berkenaan dengan Aset Daerah ;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA:**
 - a) Menerima pembayaran tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening listrik PJU setiap bulan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 11
		

- b) Memungut PPJ dari pelanggan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) Memutus aliran listrik apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan listrik Kantor dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran dan atau yang dinyatakan bukan objek kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- d) Menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ dari **PIHAK KEDUA**;
- e) Menerima informasi perubahan wilayah administrasi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) KEWAJIBAN **PIHAK PERTAMA** :

- a) Menyediakan informasi Rekapitulasi pelunasan PPJ secara online;
- b) Menyetor hasil PPJ yang telah dipungut oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- c) Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ prabayar, restitusi (format terlampir);
- d) Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PPJ minimal satu kali per tahun.

(3) HAK **PIHAK KEDUA** :

- a) Menerima PPJ yang telah dipungut oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b) Mendapatkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan ppj tagihan listrik, pelunasan ppj non tagihan listrik, pelunasan ppj prabayar, restitusi (format terlampir) paling lambat tanggal 5 bulan berjalan;
- c) Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PPJ minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(4) KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA** :

- a) Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b) Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c) Mensosialisasikan kepada pelanggan **PIHAK PERTAMA** melalui media cetak dan/atau media elektronik yang memuat Pengertian PPJ, PJU, Dasar Hukum kewenangan **PIHAK PERTAMA** memungut PPJ, besaran tarif PPJ, serta keberadaan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat perubahan tarif PPJ;
- d) Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin;
- e) Melunasi tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening PJU kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 11
		

- (5) **PIHAK KEDUA** mempersyaratkan lunas tagihan listrik bagi masyarakat yang meminta perijinan ke Pemda;
- (6) Pelunasan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan pada bulan berikutnya melalui Payment Point Online Bank (PPOB);
- (7) Apabila **PIHAK KEDUA** meminta penambahan daya dan/atau permintaan penyambungan sementara, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan tidak dikompensasikan dengan PPJ;
- (8) Data yang diperoleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** hanya dapat digunakan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:
- a. **PIHAK PERTAMA** akan ditandatangani oleh Manager PT PLN (Persero) UP3 Bontang.
 - b. **PIHAK KEDUA** akan ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (2) Mekanisme Pelaksanaan
- a) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat teknis di lingkungan **PIHAK KEDUA**
 - b) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (a) adalah ;
 1. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 6 MEKANISME PEMBAYARAN REKENING PJU

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan tagihan rekening listrik PJU;
- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk melunasi rekening listrik **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melunasi rekening listrik kantor dan rekening PJU sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan, maka **PIHAK PERTAMA** tidak boleh melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PPJ yang merupakan hak **PIHAK KEDUA** untuk tagihan rekening listrik **PIHAK KEDUA** berikut biaya administrasi bank dapat diberlakukan sesuai mekanisme pembayaran tagihan listrik **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 11
		

Pasal 7
MEKANISME PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyetorkan hasil pemungutan PPJ atas tagihan listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :
 - Nama Bank : Bank Kaltim Cabang Tenggarong
 - Nomor Rekening : 0041300019
 - Nama Rekening : Rekening Penerimaan Daerah Kukar
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** penyetoran yang telah dilakukan sesuai ayat (1) di atas disertai Rekapitulasi Penerimaan PPJ;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PPJ yang disetorkan oleh **PIHAK PERTAMA** sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PPJ paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENERTIBAN PJU

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menertibkan PJU tidak resmi;
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan secara bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari Unsur **PIHAK PERTAMA** dan Unsur **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hasil dari penertiban PJU tidak resmi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
METERISASI PJU

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, **PIHAK KEDUA** bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan meterisasi PJU secara bertahap;
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP);
- (3) Untuk melakukan meterisasi ini dibentuk Tim Meterisasi yang terdiri dari unsur **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 11
		

- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sedangkan untuk Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pembangunan dan Pemeliharaan lampu PJU adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) Setiap Pihak setuju bahwa ia akan, dan akan memastikan bahwa para pegawai, pejabat, komisaris dan direktornya akan dan akan melakukan usaha yang wajar untuk memastikan bahwa para agennya akan, menjaga secara kerahasiaan atas semua informasi, dokumentasi, data atau *know-how* yang diungkapkan kepadanya oleh Pihak lainnya dan diberitahukan secara tertulis bahwa hal tersebut rahasia ("Informasi Rahasia"), dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan Informasi Rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada (i) Badan Pemerintahan berdasarkan Persyaratan Hukum dan (ii) lembaga-lembaga keuangan, atau pembeli-pembeli potensial yang bona fide dan konsultan-konsultan dan kontraktor-kontraktor yang tugasnya secara wajar memerlukan pengungkapan informasi tersebut, dengan ketentuan, kecuali untuk pengungkapan informasi kepada para penasehat hukum independen, pihak lain tersebut sebelumnya telah setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia terkait kepada pihak lain untuk tujuan apapun.
- (2) Pembatasan-pembatasan ketentuan kerahasiaan ini tidak berlaku, atau berhenti berlaku, pada setiap bagian dari Informasi Rahasia yang:
- a) sudah terbuka secara umum bukan karena pelanggaran dari Pasal kerahasiaan di atas;
 - b) sudah dalam penguasaan yang sah dari Pihak penerima atau seorang pegawai, pejabat, komisaris atau direktur dari Pihak penerima tersebut pada saat atau sebelum pengungkapan;
 - c) sudah diperoleh oleh Pihak penerima dengan itikad baik dari suatu pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan informasi tersebut; atau
 - d) Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam Pasal kerahasiaan ini akan terus berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 7 dari 11
		

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** tanggal 01 Januari Tahun 2020, sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (2) Perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (3) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA:

Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Bontang

Telpon : 05418- 26123 c.q. Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Email : plnbtg@pln.co.id

Alamat Kantor : JL. MT Haryono No 12, Kota Bontang

b. PIHAK KEDUA:

Bagian Kerjasama Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

Telpon : 0541 - 661031

Fax : -

Email : kerjasamakukar@gmail.com

Web: kerjasama.kukar.go.id

Alamat kantor : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 11
		

Pasal 15
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 16
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 9 dari 11
		

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 18 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan Kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*addendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19 **PENGAKHIRAN**

Perjanjian ini berakhir apabila :

- (1) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan ;
- (2) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya ;
- (3) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat Peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan ;
- (4) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20 **PENGECUALIAN**

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 18 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 10 dari 11
		

Pasal 21
LAIN-LAIN

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut :
- a) Penekanan tunggakan
 - b) Pemasaran Bersama
 - c) Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
 - d) Pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik
 - e) Penetapan target PAD setiap tahunnya
- (2) Apabila dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk perubahan (*Amandemen*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

Pasal 22
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 11 dari 11